



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **SUJITO Alias JITO Bin (Alm) SUPARDI;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 4 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bojong RT.002/RW.001 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG BIN RANU SUPRAPTO;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 21 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karangnangka RT.002/RW.002 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Security PT SUNG CHANG;

Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

Terdakwa I;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Hal.1 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024.;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
- Terdakwa II :
1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024.;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi didampingi oleh Penasihat Hukum "KUSEN, S.H. beralamat Desa Danasari RT.003/RW.003, Kecamatan Karangjambu, Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 39/SK-4/2024 tanggal 4 – 4 – 2024, dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto didampingi oleh Penasihat Hukum "RIZALDI NASUTION, S.E, S.H., M.H., M.E., domisili hukum di kantor Rizaldi Tigor Nasution & Partners beralamat Kawasan Niaga Citra Gran Blok R 15 No 17 Cibubur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 38/SK-4/2024 tanggal 4 – 4 – 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.B/2024/PN Pbg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.2 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-16/PRBAL/Eoh.2/03/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Supra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara terhadap Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto selama 5 (lima) dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 A/T, isi silinder 108 CC, warna hitam ,Tahun 2019 , dengan Nomor Regiser : R-5168-V, Noka : MH1JFZ137KK012616, Nosin : JFZ1E-3014229, atasnama JUMADI alamat Desa Sempor Lor Rt 02 Rw 02 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.
  - 2) 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA 1.3 1298cc warna merah metalik no polisi AA-9171-GF noka: MHKV1BA2J9K049018 nosin: DE84152 beserta kunci kontak, dan STNK;
  - 3) 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20s warna obsidian black nomor imei 863852057526576 dan 863852057526576;
  - 4) 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 Pro 5G Warna Hitam Metalik, Nomor IMEI 1 : 860220050917726, Nomor IMEI 2 : 860220050917734
  - 5) Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar.Dirampas untuk Negara

Hal.3 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Buah FLASHDISK Merk SANDISK, warna Silver yang berisi rekaman CCTV di area PT. SUNG CHANG INDONESIA;

7) 1 (satu) bendel hasil pengecekan perhitungan barang yang hilang di PT. SUNG CHANG INDONESIA;

8) 1 (satu) Roll HD Lace 9 B.

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Purbalingga diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa I SUJITO Alias JITO Bin (Alm) SUPARDI dan Terdakwa II UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin RANU SUPRA membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, Terdakwa memohon 1 (satu) unit Mobil Xenia dikembalikan kepadanya, dan Pembelaan Penihat Hukum Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Meneri nota pembelaan/Pledoi penasihat Hukum Terdakwa; 2. Menyatakan Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai pelaku utama sebgagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; 3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA 1.3 1298cc warna merah metalik no polisi AA-9171-GF noka: MHKV1BA2J9K049018 nosin: DE84152 beserta kunci kontak, dan STNK adalah milik Terdakwa dan dikembalikan kepada Terdakwa mengingat Mobil tersebut dalam anggunan kredit Bank; 4. Menyatkan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan Pembelaan Penihat Hukum Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto yang pada pokoknya menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang ringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana percobaan /pdana turut serta atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan;

Hal.4 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

## A. DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I SUJITO Alias JITO Bin (Alm) SUPARDI dan Terdakwa II UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO bersama dengan Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 04 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 Wib, kemudian Terdakwa I SUJITO Alias JITO Bin (Alm) SUPARDI dan Terdakwa II UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO bersama dengan saksi EKSAN BIN JAMINGIL (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 05 Nopember 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Nopember 2023, keduanya bertempat di Gudang Penyimpanan bahan baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat Jalan Perintis No.08 A Kelurahan Mewek RT 004 Rw 001 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang dilakukan secara berlanjut *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehedaki oleh, yang mana perbuatan tersebut para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa II Untung Bin Ranu Suprpto, Saksi Eksan Bin Jamingil, Sdr. Bayu Prayogo (DPO) merupakan penjaga / security PT SUN CHANG INDONESIA. Bahwa Terdakwa II Untung Bin Ranu Suprpto pada hari Jumat 3 Nopember 2023 dan Sabtu tanggal 4 Nopember 2023 berjaga di pos bagian belakang dari pukul 23.00 wib s/d 07.00 wib, kemudian Saksi EKSAN Bin JAMINGIL bertugas di pos bagian belakang pada hari Jumat tanggal 3 Nopember 2023 pukul 15.00 wib s/d 23.00 wib, kemudian Sdr. BAYU PRAYOGO (DPO) berjaga pada pos bagian belakang pada hari Jumat 3 Nopember 2023 dari pukul 23.00 wib s/d 07.00 wib. Sedangkan Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO bukan pegawai PT SUNG CHANG INDONESIA namun yang dapat menjual barang-barang bahan baku PT SUNG CHANG INDONESIA.

Hal.5 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO yang saat itu bertugas jaga di pos security bagian belakang menghubungi Terdakwa I SUJITO Alias JITO melalui chat Whatsapp dengan menanyakan "Ana orderan? (bahan baku utama pembuat rambut palsu)" kemudian Terdakwa I SUJITO Alias JITO menjawab "Ya ana orderan", kemudian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO membalas "Ya oke mengko jam siji". Setelah itu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO mendapat chat whatsapp dari BAGUS PRAYOGO (DPO) yang saat itu sedang melakukan tugas jaga di Pos Belakang "Ana Orderan apa ora Bose, tulung lah arep nggo Mitoni anake" kemudian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO jawab "ya gai WA dewek maring Bose (SUJITO)". Kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO yang awalnya berada di Pos Depan melakukan tugas jaga bersama dengan saksi DEKA TRI PAMUNGKAS menuju ke Pos belakang sendirian sambil menurunkan/mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam gudang. Setelah itu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO menemui Saksi BAYU EKO PRASETYO dan menanyakan dimana keberadaan Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO), kemudian dijawab bahwa Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) sedang keluar mencari makan. Tidak lama kemudian Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) dan Terdakwa I SUJITO Alias JITO berada di depan gerbang pintu masuk Pos security belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink kombinasi putih milik Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO), dan Terdakwa I. SUJITO Alias JITO melakukan chat whatsapp dengan mengatakan "kie nyong karo YOGO wis ng ngarep gerbang mburi" kemudian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO membuka pintu gerbang tersebut dan kemudian Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) dan Terdakwa I SUJITO Alias JITO masuk serta memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah Pos Belakang, tepatnya di sebelah selatan Pos Security. Setelah itu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO masuk kedalam pos security dan mengambil kunci gudang yang disimpan di cantelan paku yang berada di dalam pos security bagian belakang, setelah itu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO bersama dengan Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO), dan Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO jalan menuju pintu gudang sebelah timur yang letaknya tidak jauh dari Pos security dengan Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO membawa 2 (dua) buah kandi yang dibawa dari

Hal.6 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Kemudian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO ambil. Setelah pintu gudang Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO buka, Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO dan Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) masuk ke dalam ruangan gudang dan Terdakwa I SUJITO Alias JITO langsung menyalakan senter HP miliknya dikarenakan kondisi didalam gudang dalam keadaan gelap (lampu mati). Selanjutnya Terdakwa I SUJITO Alias JITO mencari barang/ orderan yang diinginkan oleh Terdakwa I SUJITO Alias JITO, setelah Terdakwa I SUJITO Alias JITO menemukan barang-barang yang diinginkan berupa gulungan Roll HD Lace 9B, gulungan Soft mono dan 1 (satu) kardus, Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO dan Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 10 (sepuluh) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus di tempat rak penyimpanan masing-masing. Lalu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO bersama dengan Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) mengumpulkan barang-barang yang dimaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) membuka kandi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I SUJITO Alias JITO dan Tersangka memasukan barang-barang tersebut ke dalam kandi dengan isi per kandi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi berisi 4 (empat) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus. Setelah itu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO dan Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) mengikat 2 (dua) kandi terebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I SUJITO Alias JITO keluar gudang menuju sepeda motor milik Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumahnya. Setelah Terdakwa I SUJITO Alias JITO keluar, Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) mengangkat kandi yang telah terisi dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) membawa 2 (dua) kandi tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO bersama dengan Terdakwa I SUJITO Alias JITO keluar dari PT. SUNG

Hal.7 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANG INDONESIA menuju ke Indomaret Kedung Menjangan, saat itu Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO masuk ke dalam Indomaret untuk mengambil uang yang kemudian uang tersebut di berikan kepada Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO sebesar Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan untuk dibagikan kepada Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) sebesar Rp750.000,00 Saksi BAYU sebesar Rp200.000,00 dan Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO mendapat Rp750.000,00. Setelah diberi uang Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO, Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO dan Sdr. BAGUS PRAYOGO (DPO) menuju ke rumah Terdakwa I SUJITO Alias JITO.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO melakukan tugas jaga malam Pos security bagian belakang, Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO dihubungi oleh Saksi EKSAN dengan mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan uang untuk membeli Popok untuk keperluan anaknya yang masih bayi serta mengatakan bahwa ada orderan lagi dari Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO dan mengatakan akan mengambil barang yang sama kembali di dalam Gudang PT. SUNG CHANG Indonesia. Setelah itu, dikarenakan Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO yang kebetulan berjaga di Pos belakang sendirian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO menghubungi Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO dan menanyakan “ana orderan maning ora kie” dan dijawab “ana barange pada karo sing wingi” dan Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO membalas “ya mayuh, jam siji kaya biasa”. Pada sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam Gudang. Kemudian datang Saksi EKSAN dan Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 cc warna Putih Nopol tidak tahu milik Saksi EKSAN, sesampainya di depan pintu gerbang belakang Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO menghubungi Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO melalui chat whatsapp “nyong wis neng mburi gerbang” tidak lama kemuidian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO membukakan pintu gerbang belakang dan Saksi EKSAN beserta Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO masuk langsung memarikan sepeda motor tersebut di sebelah selatan Pos Security. Lalu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO masuk kedalam Pos Security dan mengambil kunci gudang penyimpanan yang berada di dalam pos security

Hal.8 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagian belakang. Setelah Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO mengambil kunci tersebut Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO bersama dengan Saksi EKSAN dan Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO berjalan menuju pintu gudang bagian timur. Sesampainya di depan pintu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO memberikan konci gudang kepada Saksi EKSAN dan Saksi EKSAN yang membuka pintu gudang tersebut, lalu para Terdakwa masuk ke dalam Gudang tersebut bersama-sama dan langsung menuju rak penyimpanan gulungan HD Lace 9B, rak penyimpanan gulungan soft mono dan rak penyimpanan gardus yang Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO tidak ketahui isinya. Kemudian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO beserta Saksi EKSAN disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 9 (sembilan) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO bersama dengan Saksi EKSAN mengumpulkan barang-barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO membuka kandi yang sebelumnya dibawa dan disiapkan oleh Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO, dan untuk Saksi EKSAN memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan satu kandi berisi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi lainnya berisi 3 (tiga) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO dan Saksi EKSAN mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO keluar gudang menuju sepeda motor milik Saksi EKSAN dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang ke rumahnya, kemudian setelah Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO keluar, Saksi EKSAN dibantu oleh Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO bersama dengan Saksi EKSAN membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang. Setelah

Hal.9 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



itu Saksi EKSAN bersama dengan Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO keluar dari PT. SUNG CHANG INDONESIA menuju ke rumah Terdakwa I SUJITO ALIAS JITO. Setelah pergantian shift jaga pada pukul 07.15 WIB, Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO dihubungi oleh Saksi EKSAN dan mengatakan ingin bertemu di depan SMP N 1 Bukateja. Setelah itu Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO menuju ke SMP N 1 Bukateja dan menemui Saksi EKSAN. Kemudian Saksi EKSAN memberikan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO dengan mengatakan "kie duite olih Rp. 1.300.000,- bagi loro" kemudian Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO terima dan Terdakwa II UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO jawab "ya, ora papa". Setelah memberikan uang tersebut para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUNG CHANG ( Sdr. Kim Young Yool) mengalami kerugian totalnya adalah sebesar Rp118.632.800,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian :

- 1) 4 (empat) Roll Soft Mono panjang 400 yard seharga Rp13.385.840,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat uluh rupiah).
- 2) 72 (tujuh puluh dua) Roll Wool Band 18 mm panjang 7.200 yard seharga Rp14.844.960,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- 3) 19 (Sembilan belas) Roll HD Lace 9 B panjang 1.900 yard seharga Rp90.402.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I SUJITO Alias JITO Bin (Alm) SUPARDI dan Terdakwa II UNTUNG WIDODO Alias UNTUNG Bin RANU SUPRAPTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana jo pasl 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina Waginah Binti Sanmurasid Sapon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ketahui adanya kejadian pencurian Bahan Baku;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mencuri, Saksi baru tahu dari pihak polisi yang memberitahu;

Hal.10 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat sekarang ini diberi tugas sebagai Staff Bahan Baku PT. SUNG CHANG untuk di periksa dan untuk di dengar keterangannya di ruang Unit 1 Satreskrim Polres Purbalingga sehubungan dengan adanya kejadian pencurian Bahan Baku di Gudang PT. SUNG CHANG INDONESIA, alamat di Jl. Perintis No. 08 A Kel. Mewek Rt 004 Rw 001 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Gudang PT SUNG CHANG selalu ada karyawan Gudang dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB setelah itu tidak ada orang di Gudang PT. SUNG CHANG selain Security PT. SUNG CHANG yang melaksanakan piket dan patroli di wilayah PT. SUNG CHANG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Gudang PT. SUNG CHANG dalam keadaan terkunci dan kuncinya selalu disimpan di Pos Satpam Belakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 08.30 WIB karyawan Gudang Sdri. MILA, perempuan, usia sekitar 30 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Penican, Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga dan Sdri. ZENI, perempuan, usia sekitar 27 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, menghubungi saksi bahwa di Gudang PT. SUNG CHANG telah terjadi pencurian Bahan Baku Soft Mono, Kemudian Saksi mengecek ternyata benar adanya kejadian pencurian Bahan Baku Soft Mono 4 (empat) roll panjang dan didepan rak Bahan Baku Soft Mono ada jejak kaki seperti tanpa alas kaki, setelah itu Saksi menghubungi bagian Exim dan IT untuk cek CCTV dari hari Jumat tanggal 3 November 2023 sore setelah pulang kerja pukul 16.30 WIB sampai hari Sabtu tanggal 4 November 2023 tetapi sekitar pukul 01.30 WIB sampai Pukul 03.00 WIB terjeda, kemudian cek CCTV dalam Gudang terlihat ada orang memakai senter HP untuk mencari apa yang mau diambil. Setelah itu sorenya pada hari Senin Saksi melaporkan ke Manajer. Lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Purbalingga;
- Bahwa situasi di sekitar Gudang PT. SUNG CHANG pada saat adanya peristiwa pencurian dalam keadaan sepi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui adanya peristiwa pencurian antara lain :
  - a) Sdri. MILA, perempuan, usia sekitar 30 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Penican, Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga.
  - b) Sdri. ZENI, perempuan, usia sekitar 27 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.

Hal.11 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sdr. RONY AMHARMAYAKUN, laki-laki, usia sekitar 33 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Mewek Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga (Bagian IT);
- Bahwa PT. SUNG CHANG INDONESIA mempunyai security sejumlah 21 (dua puluh satu) orang dan dalam melaksanakan tugasnya dibagi menjadi 3 (tiga) Sift, yaitu sift 1 (pukul 07.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB) Sift 2 (pukul 15.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB) Sift 3 (pukul 23.00 WIB sampai dengan 07.00 WIB);
  - Bahwa identitas Security yang bertugas pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 antara lain:
    - a. Tugas jaga Sift 1 : Sdr. RASYID, Sdr. KARIM, dan Sdr. AGUNG,
    - b. Tugas jaga Sift 2 : Sdr. WASIS, Sdr. EKSAN, dan Sdr. CHOLID H,
    - c. Tugas jaga Sift 3 : Terdakwa II Untung, Sdr. BAGUS PRAYOGO, Sdr. DEKA, dan Sdr. BAYU EKA.
  - Bahwa di gudang tersebut setelah diketahui ada kehilangan bahan baku, baik pintu gudang ataupun jendela tidak ada yang mengalami kerusakan;
  - Bahwa ada 2 (dua) pintu masuk / akses masuk kedalam gudang yaitu Pintu Barat dan Timur, untuk Pintu barat bersebelahan dengan kantor bahan baku, sedangkan pintu Timur ukurannya lebih kecil dan letaknya lebih dekat ke Pos Security dengan jarak kurang lebih 50 meter;
  - Bahwa semua CCTV di PT. SUNG CHANG Kel. Mewek Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga tersebut termasuk CCTV yang di dalam gudang tersebut semuanya aktif atau dalam keadaan ON, namun setelah di ketahui didalam gudang ada bahan baku yang hilang, selanjutnya dilakukan pengecekan CCTV dan ditemukan pada rekaman hari Sabtu tanggal 4 November 2023 antara pukul 01.30 WIB sampai pukul 03.00 WIB CCTV dalam keadaan Off atau mati dan setelah pukul 03.01 WIB CCTVnya hidup kembali;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Security yang bertugas adalah Sift 3 pada Hari Jumat tanggal 3 November 2023 yang melakukan tugas jaga dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB tanggal 4 November 2023 antara lain : Terdakwa II Untung, Sdr. BAGUS PRAYOGO, Sdr. DEKA, dan Sdr. BAYU EKO P, Ada, yaitu operator IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang bernama Sdr. RAFI, umur sekitar 20 tahun, laki-laki, alamat Kel. Bojong Kec./Kab. Purbalingga dan Sdr. RIO, umur sekitar 27 tahun, laki-laki, alamat Desa kalimanah Kulon Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga. Saat itu bekerja dari hari Jumat tanggal 3 November 2023 mulai

Hal.12 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 07.00 WIB;

- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di gudang tersebut ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa untuk Terdakwa II Untung sejak hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sudah tidak masuk kerja sampai sekarang, sedangkan untuk Sdr. Sdr. Bagus Prayogo, Sdr. Deka Dan Sdr. Bayu Eka sejak hari Selasa tanggal 14 November 2023 mengajukan istirahat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUNG CHANG (Sdr. Kim Young Yool)mengalami kerugian berupa :

- 1). 4 (empat) Roll Soft Mono panjang 400 yard seharga Rp13.385.840,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat uluh rupiah).
- 2). 72 (tujuh puluh dua) Roll Wool Band 18 mm panjang 7.200 yard seharga Rp14.844.960,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
- 3). 19 (Sembilan belas) Roll HD Lace 9 B panjang 1.900 yard seharga Rp90.402.000,00(Sembilan puluh juta empat ratus dua ribu rupiah).

Kerugian totalnya adalah sebesar Rp118.632.800,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Ada 2 (dua) pintu masuk/ akses masuk kedalam gudang yaitu Pintu Barat dan Timur, untuk Pintu barat bersebelahan dengan kantor bahan baku, sedangkan pintu Timur ukurannya lebih kecil dan letaknya lebih dekat ke Pos Scurity dengan jarak kurang lebih 50 meter;

- Bahwa semua CCTV di PT. SUNG CHANG Kel. Mewek Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga tersebut termasuk CCTV yang di dalam gudang tersebut semuanya aktif atau dalam keadaan ON, namun setelah di ketahui didalam gudang ada bahan baku yang hilang, selanjutnya dilakukan pengecekan CCTV dan ditemukan pada rekaman hari Sabtu tanggal 4 November 2023 antara pukul 01.30 WIB sampai pukul 03.00 WIB CCTV dalam keadaan Off atau mati dan setelah pukul 03.01 WIB CCTVnya hidup kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Scurity yang bertugas adalah Sift 3 pada Hari Jumat tanggal 3 November 2023 yang melakukan tugas jaga dari pukul 23.00 WIB sampai denganpukul 07.00 WIB tanggal 4 November 2023 antara lain : Terdakwa II Untung, Sdr. BAGUS PRAYOGO, Sdr. DEKA, dan Sdr. BAYU EKO P; Ada, yaitu operator IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang bernama Sdr. RAFI, umur sekitar 20 tahun,

Hal.13 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, alamat Kel. Bojong Kec./Kab. Purbalingga dan Sdr. RIO, umur sekitar 27 tahun, laki-laki, alamat Desa kalimanah Kulon Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga. Saat itu bekerja dari hari Jumat tanggal 3 November 2023 mulai kerja pukul 23.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 07.00 WIB;

- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di gudang tersebut ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa untuk Terdakwa II Untung sejak hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sudah tidak masuk kerja sampai sekarang, sedangkan untuk Sdr. Bagus Prayogo, Sdr. Deka Dan Sdr. Bayu Eka sejak hari Selasa tanggal 14 November 2023 mengajukan istirahat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUNG CHANG (Sdr. Kim Young Yool) mengalami kerugian berupa :
  - 1). 4 (empat) Roll Soft Mono panjang 400 yard seharga Rp13.385.840,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat uluh rupiah).
  - 2). 72 (tujuh puluh dua) Roll Wool Band 18 mm panjang 7.200 yard seharga Rp14.844.960,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
  - 3). 19 (Sembilan belas) Roll HD Lace 9 B panjang 1.900 yard seharga Rp90.402.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua ribu rupiah).Kerugian totalnya adalah sebesar Rp118.632.800,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi Rony Amharmayakun Alias Rony Bin Alm. Rochmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. SUNG CHANG Indonesia sejak bulan oktober 2021 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa dari awal Saksi bekerja pada bagian Staff IT PT. SUNG CHANG Indonesia sampai dengan sekarang;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengelola perangkat Hard Ware, jaringan, CCTV;
  - Bahwa atasan Saksi adalah Manager HRD PT. SUNG CHANG Indonesia yaitu Mr. IN CHI MO yang merupakan warga negara Korea Selatan;

Hal.14 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



- Bahwa selain Saksi terdapat satu rekan kerja Saksi yang bernama Sdr. ANJAR, laki-laki, umur 25 tahun, Karyawan swasta, alamat Kec. Kejobong Kab. Purbalingga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rina Waginah Binti Sanmurasid Sapon karena rekan kerja di PT. SUNG CHANG Indonesia namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa CCTV dimatikan oleh seseorang pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB dan pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa setelah Saksi amati rekaman ulang CCTV pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB ada seseorang yang jalan membelakangi melewati CCTV jalan menuju arah panel sekring Listrik lorong depan kantor produksi dan tidak lama kemudian CCTV mati. Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB ada seseorang lagi yang melewati CCTV menuju arah panel sekring listrik dan tidak lama kemudian mati. Setelah diamati ciri-ciri orang yang mematikan CCTV pada hari Sabtu dan Minggu tersebut adalah Terdakwa II Untung, laki-laki, umur 31 Tahun, Satpam, alamat Desa Karangnangka Rt. 002 Rw. 002 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;
- Bahwa CCTV yang dimatikan oleh seorang pada saat kejadian pencurian tersebut ada dua kamera CCTV, yaitu pada bagian Lorong arah Gudang bahan baku dan di dalam gudang bahan baku;
- Bahwa setiap pintu gerbang keluar masuk pasti terdapat kamera CCTV namun karena pabrik bagian belakang sedang ada pembangunan sehingga kamera CCTV dimatikan karena jalur kabel listrik di pindah sehingga tidak bisa untuk mengaktifkan Kamera CCTV;
- Bahwa panel listrik sikring kamera CCTV tersebut tidak berada di dalam ruang dekat dengan kamera CCTV, dan mudah diakses oleh semua orang;
- Bahwa kamera CCTV di PT. SUNG CHANG Indonesia selalu dalam keadaan aktif;
- Bahwa setelah Saksi mengamati tayangan ulang CCTV hanya satu orang saja, setelah orang tersebut melewati CCTV menuju arah panel sikring Listrik, tidak lama kemudian CCTV mati;
- Bahwa setahu Saksi panel listrik CCTV tersebut tidak memiliki BOX maupun pengaman, panel listrik CCTV tersebut terbuka dan setiap orang dapat mengaksesnya;
- Bahwa letak monitor CCTV tersebut hanya berada di ruangan Staff IT;

Hal.15 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamera CCTV di PT. SUNG CHANG Indonesia selalu dalam keadaan aktif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zeni Muryaningsih alias Zeni Binti Suparyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sdri. Rina Waginah Binti Sanmurasid Sapon melaporkan ke polres purbalingga terkait pencurian yang terjadi di PT. SUNG CHANG Purbalingga;
- Bahwa Saksi kenal Sdri. Rina Waginah Binti Sanmurasid Sapon sejak saksi bekerja di PT. SUNG CHANG dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUNG CHANG ( Sdr. Kim Young Yool) mengalami kerugian berupa :

- 1). 4 (empat) Roll Soft Mono dengan total panjang 400 yard seharga Rp13.385.840,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat uluh rupiah);
- 2). 72 (tujuh puluh dua) Roll Wool Band 18 mm dengan total panjang 7200 yard seharga Rp14.844.960,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 3). 19 (Sembilan belas) Roll HD Lace 9 B dengan total panjang 1900 yard seharga Rp90.402.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua ribu rupiah). Total kerugiannya adalah sebesar Rp118.632.800,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUNG CHANG sejak pertengahan bulan agustus 2015, pada awalnya saksi bekerja di bagian gedung produksi CAP, kemudian pada tahun 2019 saksi bekerja pada bagian gudang bahan baku CAP sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Cheking keluar masuk barang, dan cek stok barang;
- Bahwa tidak ada kepala gudang, namun data yang sudah Saksi rekap kemudian Saksi laporkan kepada Sdri. Rina Waginah selaku Staff Bahan Baku;
- Bahwa Saksi mengecek stok bahan baku seminggu sekali setiap hari jumat sore, namun pada senin pagi di cek lagi untuk memastikan;
- Bahwa pada jam kerja yang berada di gudang tersebut adalah karyawan yang bertugas pada gudang itu saja, namun pada malam hari tidak ada orang yang menjaga, hanya ada security pada bagian pintu gerbang PT. SUNG CHANG;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada bagian pintu maupun rumah kunci dan kunci masih terpasang;

Hal.16 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di sekitar gedung gudang bahan baku CAP adalah sepi;
- Bahwa konisi gudang setelah adanya kejadian tersebut adalah berantakan, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai pada tempatnya;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB pada saat saksi digudang bahan baku CAP tempat saksi bekerja saksi melihat ada sebuah plastic yang berisi clip sembilan gigi yaitu alat untuk menyambung rambut palsu ke rambut asli yang sudah tergeletak di lantai padahal sewaktu hari jumat saat saksi pulang semua barang sudah rapih hal tersebut menurut saksi janggal karena pada hari jumat saksi dan Sdri. MILA merupakan orang terakhir yang keluar dari gudang bahan baku CAP, karena hal tersebut sehingga saksi menceritakan kejadian ini kepada Sdri. MILA tetapi ternyata Sdri. MILA sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Kemudian saksi tetap melanjutkan pekerjaan saksi, kemudian orang bagian produksi meminta bahan baku CAP dan saksi ambilkan namun tidak sengaja saksi melihat barang di rak belakang sudah berkurang setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada staf yaitu, setelah itu saksi mengecek lagi barang barang yang terdapat di gudang tempat saksi bekerja ternyata ada beberapa barang lain yang selisih atau tidak sesuai dengan rekapan sebelumnya;
- Bahwa selain Saksi dan karyawan gudang biasanya orang produksi, orang staff, dan security terkadang juga masuk ke dalam gudang bahan baku CAP;
- Bahwa terakhir saksi cek stok barang di gudang pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sore hari sebelum saksi pulang dan pada hari senin tanggal 06 November 2023 pagi ketika stok kita check lagi barang sudah selisih dengan rekapan yang di catat pada hari jumat;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 November 2023 terdapat produksi pada bagian CAP mono yang bahan bakunya sudah diambil pada hari Jumatnya karena bagian gudang pada hari sabtu minggu libur dan biasanya selesai pada pukul 16.30 WIB;
- Bahwa yang hilang adalah barang di gudang bahan baku CAP milik PT. SUNG CHANG;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 November 2023 terdapat jejak kaki yang tertinggal tanpa menggunakan alas kaki kemudian saksi melihat pada CCTV yang saksi lihat ada satu orang yang masuk menggunakan senter;
- Bahwa situasi di sekitar gedung gudang bahan baku CAP adalah sepi;
- Bahwa konisi gudang setelah adanya kejadian tersebut adalah berantakan, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai pada tempatnya;

Hal.17 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Cheking keluar masuk barang, dan cek stok barang;
- Bahwa tidak ada kepala gudang, namun data yang sudah Saksi rekap kemudian Saksi laporkan kepada Sdri. Rina Waginah selaku Staff Bahan Baku;
- Bahwa Saksi mengecek stok bahan baku seminggu sekali setiap hari jumat sore, namun pada senin pagi di cek lagi untuk memastikan;
- Bahwa pintu gudang bahan baku CAP Saksi kunci dari dalam dan kunci ditinggalkan tercantel kemudian Saksi keluar lewat gudang Finishing namun pintu gudang Finising belum terkunci pada saat Saksi keluar dari gudang, menurut karyawan yang lain biasanya pintu gudang Finising dikunci oleh Mr. Kim Honggeun;
- Bahwa yang biasanya mengunci pintu gudang bahan baku CAP adalah Saksi dan Sdri. MILA namun kunci tetap tercantel di pintu bagian dalam gudang. Untuk yang memegang kunci pintu finishing saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi Mila Dwi Astuti binti Achmad Mahudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di gudang tersebut ada 12 (dua belas) sepengetahuan Saksi operator CCTV di PT. SHUNG CHANG yaitu bagian IT Sdr. RONI, umur sekitar 30 tahun, pekerjaan Karyawan IT, Alamat Purwokerto dan Sdr. ANJAR, umur sekitar 30 tahun, pekerjaan Karyawan IT, Alamat Desa Kejobong Kec. Kejobong Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi dan Sdri. ZENI, perempuan, usia sekitar 27 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, masuk ke Gudang PT. SUNG CHANG kemudian ada karyawan produksi Sdr. Ayu Diyah Lestari, perempuan, umur sekitar 22 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Desa Sirkandi Kec. Susukan Kab. Banjarnegara meminta barang setelah itu Saksi ambilkan saat itu Saksi melihat rak yang dibelakang barangnya berkurang dan berserakan serta terlihat ada jejak kaki seperti tanpa alas kaki, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Staf Gudang PT. SUNG CHANG (Sdri. Rina Waginah Binti Sanmurasid Sapon) kemudian Saksi lihat di CCTV bagian dalam diatas tiang sebelah tengah lorong dalam Gudang PT. SUNG CHANG dan melihat ada seseorang yang memegang senter dalam keadaan menyala sambil lihat rak bahan baku karena di CCTV tidak terlihat semua dalam keadaan gelap hanya senter yang menyala itu saja. Saksi bersama Sdri. Rina Waginah

Hal.18 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg





Binti Sanmurasid Sapon melihat CCTV yang di atas Pintu Gudang PT. SUNG CHANG dan ternyata dalam keadaan mati/off;

- Bahwa situasi di sekitar Gudang PT. SUNG CHANG pada saat adanya peristiwa pencurian dalam keadaan sepi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui adanya peristiwa pencurian antara lain;

1) Sdri. ZENI, perempuan, usia sekitar 27 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;

2) Sdri. Rina Waginah Binti Sanmurasid Sapon, perempuan, usia sekitar 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Bojong RT.001 RW. 002 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.

- Bahwa jumlah karyawan yang bekerja di gudang tersebut ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUNG CHANG ( Sdr. Kim Young Yool) mengalami kerugian berupa :

1). 4 (empat) Roll Soft Mono dengan total panjang 400 yard seharga Rp 13.385.840,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat uluh rupiah).

2). 72 (tujuh puluh dua) Roll Wool Band 18 mm dengan total panjang 7200 yard seharga Rp14.844.960,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).

3). 19 (Sembilan belas) Roll HD Lace 9 B dengan total panjang 1900 yard seharga Rp90.402.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua ribu rupiah).Total kerugiannya adalah sebesar Rp118.632.800,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang mengetahui adanya peristiwa pencurian antara lain;

1) Sdri. ZENI, perempuan, usia sekitar 27 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga;

2) Sdri. Rina Waginah Binti Sanmurasid Sapon, perempuan, usia sekitar 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Bojong RT.001 RW. 002 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Mukhtarul Karim Alias Karim Alias Mukhtar Bin Alm. Masruri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal.19 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintai keterangan sehubungan saya telah menjadi saksi atas kejadian pencurian;
- Bahwa sejak kapan saksi bekerja di PT. Sung Chang Indonesia Pusat dan pada bagian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sung Chang Indonesia Pusat sejak bulan april 2016 sampai dengan sekarang sebagai Satpam atau Securiti;
- Bahwa tugas Satpam yaitu menjaga keamanan lingkungan PT. Sung Chang Indonesia Pusat dengan cara menjaga pintu gerbang, mengatur lalu lintas, dan patroli di dalam PT. Sung Chang Indonesia Pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang terjadi di PT. Sung Chang Indonesia Pusat yang berlokasi di Jl. Printis No. 8 Kel. Mewek Purbalingga setelah Saksi dipanggil oleh manajemen terkait adanya barang yang hilang di PT. Sung Chang Indonesia Pusat;
- Bahwa setahu Saksi yang hilang adalah barang bahan baku di Gudang Bahan Baku yang terletak di bagian belakang;
- Bahwa setahu saya kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 3 November 2023 di Gudang Bahan baku yang terletak di bagian belakang pada malam hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 saya sedang Shift pagi dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB pada Pos bagian belakang dan setelah piket jaga selesai saya langsung pulang kerumah;
- Bahwa Saksi melaksanakan piket jaga malam pada hari sabtu tanggal 4 November 2023 dari pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB pada pos bagian depan;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 saya melaksanakan piket malam bersama saksi Bayu, di Pos Depan sedangkan saksi Untung, pada Pos belakang;
- Bahwa Saksi melaksanakan patroli sendirian pada pukul 23.15 WIB di dalam area PT. Sung Chang Indonesia Pusat, kemudian saya mampir ke Pos bagian belakang tempat saksi Untung jaga, di dalam terdapat saksi Untung dan 3 (tiga) pekerja proyek yang saya tidak tahu namanya berada di depan pos jaga bagian belakang, sekira pukul 01.30 WIB saya kembali kepos jaga bagian depan tempat saya berjaga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110cc Warna Putih dengan Nomor Polisi: R-2665-VL, NomorRangka: MH1JFH112EK222585, Nomor Mesin: JFHIE1222199, Beserta Kunci kontaknya;

Hal.20 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasa kunci gudang ketika akan ditinggalkan oleh karyawan pasti di kunci terlebih dahulu oleh karyawan gudang tersebut;
- Bahwa jarak pos dengan Gudang kurang lebih 200 meter;
- Bahwa ada jam pemeriksaan dari pos depan kemudian menuju ke pos belakang pada saat saksi melakukan patroli saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Deka Tri Pamungkas Bin Edi Supriyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rina Waginah yang merupakan staf bagian gudang PT. SUNG CHANG INDONESIA;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat sejak Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang ini sebagai Security;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Security yaitu menjaga keamanan lingkungan serta mengamankan barang milik perusahaan PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat;
- Barang-barang tersebut merupakan milik PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa II Untung meninggalkan pos jaga untuk keliling dan melakukan pengecekan, tetapi yang membuat Saksi curiga Terdakwa II Untung meninggalkan pos lebih lama dari waktu biasanya untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa saat Terdakwa II Untung pergi meninggalkan pos jaga depan sendirian, tetapi pada saat berada di bagian belakang PT. SUNG CHANG Saksi tidak mengetahui untung bersama siapa karena Saksi kira sendirian;
- Bahwa di semua Pos jaga PT. SUNG CHANG tidak terdapat layar monitor CCTV, monitor CCTV hanya ada didalam Kantor Utama PT. SUNG CHANG;
- Bahwa untuk tugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu :
  - a. Shift jaga Pagi (pukul 07.00 WIB s.d. 15.00 WIB);
  - b. Shift Siang (pukul 15.00 WIB s.d. 23.00 WIB);
  - c. Shift malam (pukul 23.00 WIB s.d. 07.00 WIB);
- Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Saksi melakukan shift jaga bersama dengan :

Hal.21 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. BAGUS, laki-laki, umur 22 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta (Security), Alamat Desa Karangturi Rt. 002 Rw. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga (Pos Belakang);
  - b. Terdakwa II Untung Widodo, laki-laki, umur 31 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta (Security), Alamat Desa Karangnangka Kec. Bukateja Kab. Purbalingga (Pos Depan);
  - c. Sdr. BAYU EKO PRASETO, laki-laki, umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta (Security), Alamat Desa Klapasawit Rt. 001 Rw. 006 Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga (Pos Belakang).
  - d. Saksi sendiri yang berja
    - Bahwa pada tanggal 4 November 2023 Saksi melakukan Shift jaga di Pabrik White bersama dengan Sdr. Eksan;
    - Bahwa yang bertugas membagi jadwal shift untuk setiap harinya adalah Kepala Security PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat yaitu Sdr. RASYID;
    - Bahwa yang bertugas menyimpan kunci Gudang adalah Security yang berjaga pada setiap harinya,
    - Bahwa kunci Gudang selama ini yang saksi tahu selalu disimpan/diletakkan di gantungan di dalam Pos belakang PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat;
    - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian di PT SUNG CHANG, karena pada saat itu Saksi melakukan jaga di gedung White PT SUNG CHANG yang terpisah dari gedung utama PT. SUNG CHANG;
    - Bahwa dalam kondisi sepi aktivitas karena malam hari/dini hari;
    - Bahwa setahu Saksi, Gudang di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat digunakan untuk penyimpanan semua bahan baku pembuat rambut palsu (wig);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
7. Saksi Bayu Eko Prasetyo Alias Bayu Alias Badul Bin Riyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi bekerja di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat sejak tahun 2019 sampai dengan bulan November 2023, dan Saksi bekerja di PT. SUNG CHANG INDONESIA sebagai Satpam;
    - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, dan Saksi mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 saat Saksi dipanggil agar bertemu dengan staf PT. SUNG CHANG INDONESIA dan disitu Saksi diberitahu bahwa pada tanggal 3 November 2023 hingga tanggal 4 November 2023 saat Saksi

Hal.22 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjaga malam ada barang bahan baku pembuatan wig yang hilang dari gudang bahan baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat, dan Saksi juga diberitahu bahwa malam itu terdapat CCTV yang dimatikan;

- Bahwa pada saat melaksanakan tugas jaga malam pada tanggal 3 November 2023 hingga tanggal 4 November 2023 menurut Saksi tidak ada kejadian yang aneh, hanya saja pada malam itu Saksi diberi uang oleh Sdr. Bagus Prayogo yang merupakan partner jaga Saksi malam itu;
- Bahwa yang telah memberikan uang kepada Saksi adalah Sdr. Bagus Prayogo jumlahnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat sekarang ini saya sudah mengetahui darimana uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Bagus Prayogo, bahwa menurut saya uang tersebut merupakan hasil dari Sdr. Bagus Prayogo mengambil barang-barang bahan baku rambut palsu didalam gudang bahan baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat, dan karena pada malam itu Sdr. Bagus Prayogo berjaga dengan saksi, maka Sdr. Bagus Prayogo memberikan uang tersebut kepada saya;
- Bahwa Saksi telah menerima uang tersebut ketika pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Pos Satpam belakang PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. Saksi Eksan Bin Jamingil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Rina Waginah akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi. Saksi kenal dengan Sdri. Rina Waginah sejak Saksi bekerja di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat yang berlokasi di Jl. Printis No. 8 Kel. Mewek Purbalingga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini sebagai Satpam;
- Bahwa selaku pemilik PT. SUNG CHANG INDONESIA adalah Mr. Kim Young Yool, laki-laki, umur sekitar 70 Tahun, warga negara Asing (Korea Selatan), Alamat domisili Perumahan Limas Agung Purwokerto;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang terjadi di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat yang berlokasi di Jl. Printis No. 8 Kel. Mewek Purbalingga;

Hal.23 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang diduga melakukan pencurian yang terjadi di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat yang berlokasi di Jl. Printis No. 8 Kel. Mewek Purbalingga dan Saksi yang telah membantu proses pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang hilang dicuri tersebut, setahu Saksi hanya 11 (Sebelas) Roll bahan baku untuk pembuatan rambut palsu dan 1 (satu) kardus yang Saksi tidak ketahui isinya;
- Bahwa Saksi membantu dalam proses pencurian pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 24.00 WIB saat Saksi sedang berjaga di Pos Satpam PT. SUNG CHANG WHITE Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Untung Widodo melalui whatsapp mengatakan bahwa sedang ada order, kemudian oleh Terdakwa II Untung Widodo Saksi disuruh untuk menjemput Terdakwa I Sujito. Kemudian dari PT. SUNG CHANG WHITE Saksi pergi menuju rumah Terdakwa I Sujito dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi 1 (satu) unit Honda Vario 110 cc warna putih dengan Nopol : R -2665-VL, sesampainya di depan rumah Terdakwa I Sujito, Saksi menghubunginya melalui whatsapp "MAS AKU WIS NENG NGAREP UMAH" (mas Saksi sudah di depan rumah) dan Terdakwa I Sujito membalas "NGKO DELA" (tunggu sebentar), tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito keluar dari rumahnya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa I Sujito menunggu kabar dari Terdakwa II Untung Widodo untuk memastikan situasi di PT. SUNG CHANG INDONESIA dalam keadaan aman, karena sebelumnya Terdakwa II Untung Widodo mengatakan akan mematikan CCTV yang ada di PT. SUNG CHANG INDONESIA. Tidak lama kemudian Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Saksi melalui whatsapp "SAGI NGENEH WIS AMAN" (ayo kesini sudah aman), Saksi dan Terdakwa I Sujito pun pergi menuju PT. SUNG CHANG INDONESIA bagian gerbang belakang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Terdakwa I Sujito sampai di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dan langsung disuruh masuk oleh Terdakwa II Untung Widodo ke PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat melalui gerbang belakang, saat sudah berada di dalam PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat Terdakwa II Untung Widodo mengambil kunci Gudang Bahan Baku, lalu pintu Gudang

Hal.24 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dibuka oleh Terdakwa II Untung Widodo. Kemudian Saksi bersama Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito masuk ke dalam Gudang Bahan Baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat, saat di dalam Gudang Bahan Baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat Terdakwa I Sujito memilah-milah barang yang akan diambil dengan di terangi menggunakan senter Handphone milik Terdakwa I Sujito, setelah sudah dipilih dan barang sesuai yang di inginkan Terdakwa I Sujito, Saksi dan Terdakwa II Untung Widodo membantu memasukan barang yang sudah dipilih Terdakwa I Sujito kedalam Kandi, setelah itu Saksi dan Terdakwa II Untung Widodo membawa barang tersebut ke depan Pintu Gerbang Belakang PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat. Terdakwa I Sujito keluar dari PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi pulang ke rumah mengambil mobil miliknya untuk kembali lagi ke PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat, dan mobil miliknya tersebut yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut barang-barang yang sudah diambil. Saat Terdakwa I Sujito sudah sampai di Pintu Gerbang Belakang PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dengan menggunakan (1) satu unit mobil merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu dan mobil tersebut diparkirkan didepan pintu gerbang belakang PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat, kemudian Saksi dan Terdakwa II Untung Widodo membantu memasukan barang tersebut ke dalam mobil milik Terdakwa I Sujito. Saat semua barang sudah masuk kedalam mobil milik Terdakwa I Sujito selanjutnya Saksi bersama Terdakwa I Sujito pulang ke rumah Terdakwa I Sujito membawa barang tersebut. Sebelum sampai di rumah Terdakwa I Sujito, Saksi dan Terdakwa I Sujito berhenti di Indomaret Kedungmenjangan, disitu Saksi menunggu Terdakwa I Sujito dari dalam mobilnya dan terlihat Terdakwa I Sujito sedang mengambil uang di ATM yang berada di dalam Indomaret tersebut, setelah itu Terdakwa I Sujito masuk kedalam mobil dan Saksi bersama Terdakwa I Sujito menuju ke rumah Terdakwa I Sujito. Sesampainya di rumah Terdakwa I Sujito, Saksi dikasih uang dengan total Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua yaitu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi dan dan uang sebesar RP650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II

Hal.25 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung Widodo. Setelah itu Saksi kembali ke PT. SUNG CHANG WHITE untuk melanjutkan tugas Saksi berjaga;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 saat Saksi selesai berjaga, Saksi ketemuan dengan Terdakwa II Untung Widodo di depan SMP N 1 BUKATEJA, dan pada saat itu Saksi memberikan uang sebesar RP650.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) titipan dari Terdakwa I Sujito, setelah itu Saksi dan Terdakwa II Untung Widodo pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa I Sujito dikenalkan oleh Terdakwa II Untung Widodo Satpam PT. SUNG CHANG INDONESIA sekitar bulan Mei 2023 di rumah Saksi pada saat Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito main ke rumah Saksi, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut merencanakan pencurian tersebut, Saksi hanya di ajak oleh Terdakwa II Untung Widodo pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dari Terdakwa II Untung Widodo tetapi pada intinya Saksi disuruh untuk menjemput Terdakwa I Sujito dan pergi bersama ke PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito mengajak Saksi untuk mengambil barang di Gudang bahan baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat, tetapi Saksi memiliki perasaan bahwa Saksi akan diajak untuk mengambil barang Gudang bahan baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat karena Saksi disuruh oleh Terdakwa II Untung Widodo untuk menjemput Terdakwa I Sujito;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 04 November 2023 pada pukul 01.00 WIB Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito sudah mengambil barang di Gudang bahan baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat;
- Bahwa untuk tugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dibagi menjadi 3 (tiga) shift yaitu :
  - a. Shift jaga Pagi (pukul 07.00 WIB s.d. 15.00 WIB);
  - b. Shift Siang (pukul 15.00 WIB s.d. 23.00 WIB);
  - c. Shift malam (pukul 23.00 WIB s.d. 07.00 WIB);
- Bahwa Bahwa yang bertugas menyimpan kunci Gudang adalah Satpam yang berjaga pada setiap harinya, dan Kunci Gudang selama ini yang

Hal.26 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tahu selalu disimpan/diletakkan di gantungan di dalam Pos belakang PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat;

- Bahwa Saksi maupun orang yang ikut dalam pencurian tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada siapapun di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat, dan dilakukan secara diam-diam pada malam/dini hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin Alm Supardi;

- Bahwa Bahwa barang-barang yang Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin Alm. curi berupa 9 (sembilan) Roll HD Lace 9 B, 2 (dua) Roll Soft Mono dan 1 (satu) dus yang bersisi 36 Roll Wool Band 18 mm;
- Bahwa total bahan baku pembuat rambut palsu (WIG) yang Terdakwa II Untung Widodo ambil/curi di tanggal 4 November 2023 dan tanggal 5 November 2023 adalah 19 (sembilan belas) Roll HD Lace 9 B, 4 (empat) Roll Soft Mono dan 2 (dua) dus yang bersisi 72 Roll Wool Band 18 mm;
- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa II Untung Widodo dihubungi oleh Eksan selaku security yang sedang bertugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA White dan Terdakwa II Untung Widodo yang saat itu sedang bertugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dengan mengatakan bahwa mereka sedang membutuhkan uang, serta mengatakan meminta orderan lagi (pesanan bahan baku), kemudian Terdakwa menjawab "ada orderan lagi", Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa II Untung Widodo dijemput oleh Saksi Eksan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru milik Saksi Eksan di rumah Terdakwa dan Terdakwa di telfon oleh Saksi Eksan untuk keluar dan langsung berboncengan ke arah PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dengan membawa 2 (dua) buah kandi yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya melalui pintu gerbang bagian belakang, pada saat itu Terdakwa II Untung Widodo menghubungi bahwa kamera CCTV sudah mati, kemudian Terdakwa II Untung Widodo dan Saksi Eksan berboncengan menuju ke depan pintu gerbang bagian belakang dan Terdakwa II Untung Widodo langsung membuka pintu gerbang tersebut, setelah pintu gerbang dibuka Terdakwa bersama dengan Saksi Eksan menuju ke Parkiran mobil sebelah selatan Pos security. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan

Hal.27 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Untung Widodo, dan Saksi Eksan jalan menuju Pintu gudang penyimpanan bahan baku PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat. Sesampainya di depan pintu gudang bahan baku sebelah timur tersebut, Terdakwa II Untung Widodo mengeluarkan konci gudang dan memberikan konci gudang tersebut kepada Saksi Eksan dan Saksi Eksan langsung membuka gudang tersebut. Setelah pintu gudang terbuka lalu bertiga masuk kedalam Gudang penyimpanan bahan baku, dikarenakan kondisi didalam gudang gelap Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa II Untung Widodo menghidupkan senter HP milik masing-masing masing dan dikarenakan pada hari sebelumnya Terdakwa I Sujito dan Terdakwa II Untung Widodo sudah mengetahui letak dari bahan baku yang di inginkan tersebut, sehingga pada saat itu bertiga langsung menuju ke tempat rak penyimpanan bahan baku sesuai dengan apa yang Terdakwa butuhkan saat itu. Kemudian Terdakwa II Untung Widodo memberikan 2 (dua) buah kandi yang sebelumnya di bawa kepada Saksi Eksan, kemudian Saksi Eksan langsung membuka kandi tersebut dan Terdakwa II Untung Widodo langsung mengambil 9 (embilan) Roll HD Lace 9 B, 2 (dua) Roll Soft Mono dan 1 (satu) gardus yang berisi 36 Wool Band 18 mm kemudian sesuai dengan perintah Terdakwa II Untung Widodo. Setelah barang-barang tersebut dimasukkan kedalam kandi oleh Terdakwa II Untung Widodo. Kemudian Terdakwa II Untung Widodo pulang ke rumah mengambil 1 (satu) unit KMB R4 merek Daihatsu Xenia, warna Merah metalik dengan No. Pol AA 9171 GF milik Terdakwa II Untung Widodo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Eksan. Sesampainya di rumah Terdakwa menunggu kabar dari Terdakwa II Untung Widodo untuk memastikan kondisi jalan sudah aman apa belum, setelah mendapat kabar jika jalan arah pintu gerbang aman Terdakwa II Untung Widodo langsung menuju pintu gerbang belakang dengan mengendarai mobil milik Terdakwa II Untung Widodo dan memarkirkan mobil tersebut di depan pintu gerbang sebelah selatan PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat, tidak lama kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gerbang pos belakang dan pintu kap mobil belakang miliknya dan disusuii Saksi Eksan yang mengangkut barang serta memasukan barang berupa 2 (dua) buah kandi yang berisi 2 (dua) Roll Soft Mono, 9 (embilan) Roll HD Lace 9 B dan 1 (satu) gardus Wool Band 18 mm yang berisi 36 roll melalui pintu bagasi belakang. Setelah barang-barang tersebut dimasukan, Terdakwa II Untung Widodo menutup pintu bagasi belakang, kemudian Saksi Eksan masuk kedalam mobil milik Terdakwa II Untung Widodo untuk mengambil uang serta sepeda motor miliknya yang telah

Hal.28 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa II Untung Widodo bawa sebelumnya. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo jalan dengan Saksi Eksan menuju ke Indomaret untuk mengambil uang melalui ATM yang berada di Indomaret terletak di Kedungmenjangan. Setelah Terdakwa II Untung Widodo mengambil uang cas melalui ATM Terdakwa masuk kedalam mobil miliknya dan memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Untung Widodo perintahkan kepada Saksi Eksan untuk membagi uang tersebut kepada Terdakwa II Untung Widodo sebesar Rp650.000,00 saudara BAYU sebesar Rp300.000,00 dan Saksi Eksan mendapat Rp650.000,00 Setelah diberi uang tersebut kami menuju ke rumah Terdakwa II Untung Widodo yang beralamat di Kel. Bojong Kac./Kab. Purbalingga. sesampainya di rumah Saksi Eksan kembali Ke PT. SUNG CHANG INDONESIA White dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa pada saat itu kondisi di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dalam keadaan sepi dan dilakukan pada malam/dini hari;
- Bahwa aksud dan tujuan Terdakwa I Sujito mengambil bahan baku di gudang penyimpanan PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat yaitu untuk dijual kembali pada pengusaha rambut palsu dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk hasil penjualan dari barang-barang yang Terdakwa I Sujito curi tersebut untuk dinikmati sendiri dan untuk uang yang Terdakwa I Sujito berikan kepada Terdakwa Untung dan Saksi Eksan caranya dengan membeli barang tersebut dari mereka;
- Bahwa Terdakwa I Sujito tidak menggunakan alat bantu apapun, karena akses masuk dibukakan oleh Terdakwa II Untung Widodo selaku security PT. SUNG CHANG INDONEIA Pusat. Dan Terdakwa I Sujito hanya membawa 2 (dua) buah kandi untuk membawa barang barang hasil pencurian tersebut, serta menggunakan senter HP milik Terdakwa I Sujito sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;

Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto

- Bahwa Terdakwa II Untung Widodo pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian, dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Untung Widodo selaku Security yaitu menjaga keamanan lingkungan PT. Sung Chang Indonesia Pusat;

Hal.29 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang milik PT. Sung Chang Indonesia Pusat yang hilang yaitu gulungan jenis 9 B sejumlah 19 (sembilan belas) gulung, gulungan jenis softmono sejumlah 4 (empat) gulung, dan pita sejumlah 2 (dua) kardus;
- Bahwa Terdakwa II Untung Widodo ikut melakukan proses pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Gudang penyimpanan bahan baku PT. Sung Chang Indonesia Pusat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Bagus Prayogo, pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sung Chang Indonesia Pusat) Alamat Desa Karangturi Rt. 002 Rw. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bojong Kec./ Kab. Purbalingga. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa, pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sung Chang Indonesia Pusat), Alamat Desa Kebutuh Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bojong Kec. / Kab. Purbalingga;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa I Sujito melalui chat Whatsapp dengan menanyakan "Ana orderan, (bahan baku utama pembuat rambut palsu)" kemudian Terdakwa I Sujito menjawab "Ya ana orderan", kemudian Terdakwa II Untung Widodo membalas "Ya oke mengko jam siji". Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo mendapat chat whatsapp dari Sdr. Bagus Prayogo yang saat itu sedang melakukan tugas jaga di Pos Belakang "Ana Orderan apa ora Bose, tulung lah arep nggo Mitoni anake" kemudian Terdakwa II Untung Widodo jawab "ya gai WA dewek maring Bose (Sujito)". Kemudian pada hari Sabtu sekira pukul 01.00 WIB saksi yang awalnya berada di Pos Depan melakukan tugas jaga bersama dengan saksi Deka menuju ke Pos belakang sendirian sambil menurunkan/mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam gudang. Setelah itu saksi menemui saksi Bayu dan menanyakan dimana keberadaan Sdr. Bagus Prayogo, kemudian dijawab bahwa Sdr. Bagus Prayogo sedang keluar mencari makan. Tidak lama kemudian Sdr. Bagus Prayogo dan Terdakwa I Sujito berada di depan gerbang pintu masuk Pos security belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink kombinasi putih milik Sdr. Bagus Prayogo dan Terdakwa I Sujito melakukan chat whatsapp dengan mengatakan "kie nyong karo Yogo wis nang ngarep gerbang mburi" kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gerbang tersebut dan kemudian Sdr. Bagus dan

Hal.30 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Sujito masuk serta memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah Pos Belakang, tepatnya di sebelah selatan Pos Security. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam pos security dan mengambil konci gudang yang disimpan di cantelan paku yang berada di dalam pos security bagian belakang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus, dan Terdakwa I Sujito jalan menuju pintu gudang sebelah timur yang letaknya tidak jauh dari Pos security dengan Terdakwa I Sujito membawa 2 (dua) buah kandi yang dibawa dari rumahnya. Kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa II Untung Widodo ambil. Setelah pintu gudang Terdakwa II Untung Widodo buka, kami masuk kedalam ruangan gudang dan Terdakwa I Sujito langsung menyalakan senter HP miliknya dikarenakan kondisi didalam gudang dalam keadaan gelap (lampu mati). Selanjutnya Terdakwa I Sujito mencari barang/ orderan yang diinginkan oleh Terdakwa I Sujito, setelah Terdakwa I Sujito menemukan barang-barang yang diinginkan berupa gulungan Roll HD Lace 9B, gulungan Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya, Terdakwa II Untung Widodo beserta Sdr. Bagus disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 10 (sepuluh) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak saksi ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Sdr. Bagus mengumpulkan barang-barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Sdr. Bagus membuka kandi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I Sujito, dan Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan isi per kandi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi berisi 4 (empat) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo dan Sdr. Bagus mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sujito keluar gudang menuju sepedamotor milik Sdr. Bagus dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya. dan setelah Terdakwa I Sujito keluar, Sdr. Bagus mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Sdr. Bagus membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam

*Hal.31 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil melalui pintu mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sujito keluar dari PT. Sung Chang Indonesia menuju ke Indomaret Kedung menjangan, disitu Terdakwa I Sujito masuk kedalam Indomaret untuk mengambil uang yang kemudian uang tersebut di berikan kepada Saksi sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perintah untuk dibagikan kepada Sdr. Bagus sebesar Rp750.000,00 saksi Bayu sebesar Rp200.000,00 dan Terdakwa mendapat Rp750.000,00 Setelah diberi uang kami menuju ke rumah Terdakwa I Sujito yang beralamat di Kel. Bojong Kac./Kab. Purbalingga. sesampainya di rumah Terdakwa I Sujito Terdakwa kembali Ke PT. Sung Chang Indonesia dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Bagus dan membagi uang tersebut sesuai perintah dari Terdakwa I Sujito;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi melakukan tugas jaga malam Pos security bagian belakang, Terdakwa menghubungi Terdakwa I Sujito karena Terdakwa II Untung Widodo tahu dirinya sedang membutuhkan uang untuk membeli Popok untuk keperluan anaknya yang masih bayi serta mengatakan bahwa ada orderan lagi dari Terdakwa I Sujito dan mengatakan akan mengambil barang yang sama kembali di dalam Gudang PT. Sung Chang Indonesia. Setelah itu, dikarenakan Terdakwa yang kebetulan berjaga di Pos belakang sendirian Terdakwa menghubungi Terdakwa I Sujito dan menanyakan “ana orderan maning ora kie” dan dijawab “ana barange pada karo sing wingi” dan Terdakwa membalas “ya mayuh, jam siji kaya biasa”. Pada sekitar pukul 01.30 WIB Saksi mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam Gudang. Kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa I Sujito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 cc warna Putih Nopol tidak tahu milik Terdakwa, sesampainya di depan pintu gerbang belakang Terdakwa I Sujito menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp “nyong wis neng mburi gerbang” tidak lama kemuidian Saksi membukakan pintu gerbang belakang dan Terdakwa beserta Terdakwa I Sujito masuk langsung memarikan sepedamotor tersebut di sebelah selatan Pos Security. Lalu Terdakwa masuk kedalam Pos Security dan mengambil kunci gudang penyimpanan yang berada di dalam pos security bagian belakang. Setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut saksi bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa I Sujito berjalan menuju pintu gudang bagian timur. Sesampainya di depan pintu saksi memberikan kunci gudang kepada Terdakwa dan Terdakwa yang membuka pintu gudang tersebut, lalu kami masuk ke dalam Gudang

Hal.32 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersama-sama dan langsung menuju rak penyimpanan gulungan HD Lace 9B, rak penyimpanan gulungan soft mono dan rak penyimpanan gardus yang Terdakwa tidak ketahui isinya. Kemudian saksi beserta Terdakwa disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 9 (sembilan) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak Terdakwa ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa mengumpulkan barang barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Terdakwa membuka kandi yang sebelumnya dibawa dan disiapkan oleh Terdakwa I Sujito, dan untuk Terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan satu kandi berisi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi lainnya berisi 3 (tiga) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sujito keluar gudang menuju sepeda motor milik Terdakwa dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya. dan setelah Terdakwa I Sujito keluar, Terdakwa dibantu oleh Terdakwa mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sujito keluar dari PT. Sung Chang Indonesia menuju ke rumah Terdakwa I Sujito. Setelah pergantian shift jaga pada pukul 07.15 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa I Sujito dan mengatakan ingin bertemu di depan SMP N 1 Bukateja. Setelah itu Terdakwa menuju ke SMP N 1 Bukateja dan menemui Terdakwa I Sujito. Kemudian Terdakwa I Sujito memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan mengatakan "kie duite olih Rp1.300.000,00 bagi loro" kemudian Terdakwa II Untung Widodo terima dan Terdakwa I Sujito jawab "ya, ora papa". Setelah memberikan uang tersebut kami pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu;

Hal.33 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Untung Widodo merencanakan pencurian tersebut pada saat sedang Shift/jaga malam saja, ketika Terdakwa II Untung Widodo mendapatkan orderan berupa barang-barang yang diinginkan oleh Terdakwa I Sujito;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian dengan modus yang Terdakwa yaitu dijual melalui Terdakwa I Sujito pada tahun 2022;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil di PT Sung Chang rencana mau Terdakwa jual ke Home Indutri;
- Bahwa Terdakwa II Untung Widodo membenarkan semua barang bukti 1. 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110cc Warna Putih dengan Nomor Polisi: R-2665-VL, Nomor Rangka: MH1JFH112EK222585, Nomor Mesin: JFHIE1222199, Beserta Kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 A/T, isi silinder 108 CC, warna hitam, Tahun 2019, dengan Nomor Regiser : R-5168-V, Noka : MH1JFZ137KK012616, Nosin : JFZ1E-3014229, atasnama JUMADI alamat Desa Sempor Lor Rt 02 Rw 02 Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga.
2. 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA 1.3 1298cc warna merah metalik no polisi AA-9171-GF noka: MHKV1BA2J9K049018 nosin: DE84152 beserta kunci kontak, dan STNK;
3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20s warna obsidian black nomor imei 863852057526576 dan 863852057526576;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Poco M3 Pro 5G Warna Hitam Metalik, Nomor IMEI 1 : 860220050917726, Nomor IMEI 2 : 860220050917734
5. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar.
6. 1 (satu) Buah FLASHDISK Merk SANDISK, warna Silver yang berisi rekaman CCTV di area PT. SUNG CHANG INDONESIA;
7. 1 (satu) bendel hasil pengecekan perhitungan barang yang hilang di PT. SUNG CHANG INDONESIA;
8. 1 (satu) Roll HD Lace 9 B.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal.34 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



1. Bahwa Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin Alm Supardi dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto ikut melakukan proses pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Gudang penyimpanan bahan baku PT. Sung Chang Indonesia Pusat. Total bahan baku pembuat rambut palsu (WIG) yang Terdakwa II Untung Widodo bersama Terdakwa I Sujito dan bersama dengan Saksi Eksan ambil/curi di tanggal 4 November 2023 dan tanggal 5 November 2023 adalah 19 (sembilan belas) Roll HD Lace 9 B, 4 (empat) Roll Soft Mono dan 2 (dua) dus yang bersisi 72 Roll Wool Band 18 mm;
2. Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Terdakwa I Sujito melalui chat Whatsapp dengan menanyakan "Ana orderan, (bahan baku utama pembuat rambut palsu)" kemudian Terdakwa I Sujito menjawab "Ya ana orderan" Terdakwa I Sujito menemukan barang-barang yang diinginkan berupa gulungan Roll HD Lace 9B, gulungan Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya, Terdakwa II Untung Widodo beserta Sdr. Bagus disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 10 (sepuluh) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak saksi ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Sdr. Bagus mengumpulkan barang-barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Sdr. Bagus membuka kandi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I Sujito, dan Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan isi per kandi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi berisi 4 (empat) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo dan Sdr. Bagus mengikat 2 (dua) kandi terebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa II Untung Widodo dihubungi oleh Saksi Eksan selaku security yang sedang bertugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA White dan Terdakwa II Untung Widodo yang saat itu sedang bertugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dengan mengatakan bahwa mereka sedang membutuhkan uang, serta mengatakan meminta orderan lagi (pesanan bahan baku), kemudian Terdakwa II Untung Widodo menjawab "ada orderan lagi";

Hal.35 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Terdakwa II Untung Widodo melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Bagus Prayogo, pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sung Chang Indonesia Pusat) Alamat Desa Karangturi Rt. 002 Rw. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bojong Kec./ Kab. Purbalingga. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II Untung Widodo, pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sung Chang Indonesia Pusat), Alamat Desa Kebutuh Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bojong Kec. / Kab. Purbalingga;
4. Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa I Sujito melalui chat Whatsapp dengan menanyakan "Ana orderan, (bahan baku utama pembuat rambut palsu)" kemudian Terdakwa I Sujito menjawab "Ya ana orderan", kemudian Terdakwa II Untung Widodo membalas "Ya oke mengko jam siji". Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo mendapat chat whatsapp dari Sdr. Bagus Prayogo yang saat itu sedang melakukan tugas jaga di Pos Belakang "Ana Orderan apa ora Bose, tulung lah arep nggo Mitoni anake" kemudian Terdakwa II Untung Widodo jawab "ya gai WA dewek maring Bose (Sujito)". Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi yang awalnya berada di Pos Depan melakukan tugas jaga bersama dengan saksi Deka menuju ke Pos belakang sendirian sambil menurunkan/mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam gudang. Setelah itu saksi menemui saksi Bayu dan menanyakan dimana keberadaan Sdr. Bagus Prayogo, kemudian dijawab bahwa Sdr. Bagus Prayogo sedang keluar mencari makan. Tidak lama kemudian Sdr. Bagus Prayogo dan Terdakwa I Sujito berada di depan gerbang pintu masuk Pos security belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink kombinasi putih milik Sdr. Bagus Prayogo dan Terdakwa I Sujito melakukan chat whatsapp dengan mengatakan "kie nyong karo Yogo wis nang ngarep gerbang mburi" kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gerbang tersebut dan kemudian Sdr. Bagus dan Terdakwa I Sujito masuk serta memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah Pos Belakang, tepatnya di sebelah selatan Pos Security. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam pos security dan mengambil konci gudang yang disimpan di cantelan paku yang berada di dalam pos security bagian belakang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus, dan Terdakwa I Sujito jalan menuju pintu gudang sebelah timur yang letaknya tidak jauh dari Pos

Hal.36 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security dengan Terdakwa I Sujito membawa 2 (dua) buah kandi yang dibawa dari rumahnya. Kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa II Untung Widodo ambil. Setelah pintu gudang Terdakwa II Untung Widodo buka, kami masuk kedalam ruangan gudang dan Terdakwa I Sujito langsung menyalakan senter HP miliknya dikarenakan kondisi didalam gudang dalam keadaan gelap (lampu mati). Selanjutnya Terdakwa I Sujito mencari barang/ orderan yang diinginkan oleh Terdakwa I Sujito, setelah Terdakwa I Sujito menemukan barang-barang yang diinginkan berupa gulungan Roll HD Lace 9B, gulungan Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya, Terdakwa II Untung Widodo beserta Sdr. Bagus disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 10 (sepuluh) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak saksi ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Sdr. Bagus mengumpulkan barang-barang yang dimaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Sdr. Bagus membuka kandi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I Sujito, dan Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan isi per kandi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi berisi 4 (empat) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo dan Sdr. Bagus mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sujito keluar gudang menuju sepeda motor milik Sdr. Bagus dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya. dan setelah Terdakwa I Sujito keluar, Sdr. Bagus mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Sdr. Bagus membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang.

5. Bahwa Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Terdakwa I Sujito keluar dari PT. Sung Chang Indonesia menuju ke Indomaret Kedung menjangan, disitu Terdakwa I Sujito masuk kedalam Indomaret untuk mengambil uang yang kemudian uang tersebut di berikan kepada Saksi Sdr. Bagus sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perintah untuk

Hal.37 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Sdr. Bagus sebesar Rp750.000,00 Saksi Bayu sebesar Rp200.000,00 dan Terdakwa II Untung Widodo mendapat Rp750.000,00 Setelah diberi uang kami menuju ke rumah Terdakwa I Sujito yang beralamat di Kel. Bojong Kac./Kab. Purbalingga. sesampainya di rumah Terdakwa I Sujito Terdakwa II Untung Widodo kembali Ke PT. Sung Chang Indonesia dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Bagus dan membagi uang tersebut sesuai perintah dari Terdakwa I Sujito;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi melakukan tugas jaga malam Pos security bagian belakang, Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Terdakwa I Sujito karena Terdakwa II Untung Widodo tahu dirinya sedang membutuhkan uang untuk membeli Popok untuk keperluan anaknya yang masih bayi serta mengatakan bahwa ada orderan lagi dari Terdakwa I Sujito dan mengatakan akan mengambil barang yang sama kembali di dalam Gudang PT. Sung Chang Indonesia. Setelah itu, dikarenakan Terdakwa II Untung Widodo yang kebetulan berjaga di Pos belakang sendirian Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Terdakwa I Sujito dan menyanyakan "ana orderan maning ora kie" dan dijawab "ana barange pada karo sing wingi" dan Terdakwa II Untung Widodo membalas "ya mayuh, jam siji kaya biasa". Pada sekitar pukul 01.30 WIB tanggal 5 November 2023 Terdakwa II Untung Widodo mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam Gudang. Kemudian datang Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 cc warna Putih Nopol tidak tahu milik Terdakwa, sesampainya di depan pintu gerbang belakang Terdakwa I Sujito menghubungi Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo melalui chat whatsapp "nyong wis neng mburi gerbang" tidak lama kemuidian Terdakwa II Untung Widodo membukakan pintu gerbang belakang dan Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo beserta Terdakwa I Sujito masuk langsung mematikan sepedamotor tersebut di sebelah selatan Pos Security. Lalu Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo masuk kedalam Pos Security dan mengambil kunci gudang penyimpanan yang berada di dalam pos security bagian belakang. Setelah Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo mengambil kunci tersebut saksi bersama dengan Terdakwa II Untung Widodo, Saksi Eksan dan Terdakwa I Sujito berjalan menuju pintu gudang bagian timur. Sesampainya di depan pintu Saksi Eksan memberikan kunci gudang kepada Terdakwa I Sujito dan Terdakwa I Sujito yang membuka pintu gudang tersebut, lalu kami masuk ke dalam Gudang tersebut bersama-sama dan langsung menuju rak penyimpanan gulungan HD Lace 9B, rak

Hal.38 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penyimpanan gulungan soft mono dan rak penyimpanan gardus yang Terdakwa Untung Widodo tidak ketahui isinya. Kemudian saksi Eksan beserta Terdakwa II Untung Widodo disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 9 (sembilan) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa I Sujito bersama dengan Saksi Eksan mengumpulkan barang barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Terdakwa I Sujito membuka kandi yang sebelumnya dibawa dan disiapkan oleh Terdakwa I Sujito, dan untuk Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan satu kandi berisi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi lainnya berisi 3 (tiga) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa I Sujito dan Terdakwa II Untung Widodo mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sujito keluar gudang menuju sepeda motor milik Terdakwa II Untung Widodo dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya. dan setelah Terdakwa I Sujito keluar, Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II Untung Widodo mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sujito keluar dari PT. Sung Chang Indonesia menuju ke rumah Terdakwa I Sujito.

7. Bahwa setelah pergantian shift jaga pada pukul 07.15 WIB, Terdakwa II Untung Widodo dihubungi oleh Terdakwa I Sujito dan mengatakan ingin bertemu di depan SMP N 1 Bukateja. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo menuju ke SMP N 1 Bukateja dan menemui Terdakwa I Sujito. Kemudian Terdakwa I Sujito memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Untung Widodo dengan mengatakan "kie duitte olih Rp1.300.000,00 bagi loro" kemudian Terdakwa II Untung Widodo terima dan Terdakwa I Sujito jawab "ya, ora papa". Setelah memberikan uang tersebut kami pulang ke rumah masing-masing;

Hal.39 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



8. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 08.30 WIB karyawan Gudang Sdri. MILA, perempuan, usia sekitar 30 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Penican, Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga dan Sdri. ZENI, perempuan, usia sekitar 27 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, menghubungi saksi Rina bahwa di Gudang PT. SUNG CHANG telah terjadi pencurian Bahan Baku Soft Mono, Kemudian Saksi Rina mengecek ternyata benar adanya kejadian pencurian Bahan Baku Soft Mono 4 (empat) roll panjang dan didepan rak Bahan Baku Soft Mono ada jejak kaki seperti tanpa alas kaki, setelah itu Saksi Rina menghubungi bagian Exim dan IT untuk cek CCTV dari hari Jumat tanggal 3 November 2023 sore setelah pulang kerja pukul 16.30 WIB sampai hari Sabtu tanggal 4 November 2023 tetapi sekitar pukul 01.30 WIB sampai Pukul 03.00 WIB terjeda, kemudian cek CCTV dalam Gudang terlihat ada orang memakai senter HP untuk mencari apa yang mau diambil. Setelah itu sorenya pada hari Senin Saksi Rina melaporkan ke Manajer. Lalu Saksi Rina melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Purbalingga;
9. Bahwa setelah Saksi amati rekaman ulang CCTV pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB ada seseorang yang jalan membelakangi melewati CCTV jalan menuju arah panel sekring Listrik lorong depan kantor produksi dan tidak lama kemudian CCTV mati. Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB ada sesorang lagi yang melewati CCTV menuju arah panel sekring listrik dan tidak lama kemudian mati. Setelah diamati ciri-ciri orang yang mematikan CCTV pada hari sabtu dan minggu tersebut adalah Terdakwa II Untung Widodo, laki-laki, umur 31 Tahun, Satpam, alamat Desa Karangangka Rt. 002 Rw. 002 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;
10. Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik PT. Sung Chang Indonesia tersebut;
11. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUNG CHANG ( Sdr. Kim Young Yool) mengalami kerugian berupa :
  - 1). 4 (empat) Roll Soft Mono dengan total panjang 400 yard seharga Rp13.385.840,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat uluh rupiah);
  - 2). 72 (tujuh puluh dua) Roll Wool Band 18 mm dengan total panjang 7200 yard seharga Rp14.844.960,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

Hal.40 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 19 (Sembilan belas) Roll HD Lace 9 B dengan total panjang 1900 yard seharga Rp90.402.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua ribu rupiah). Total kerugiannya adalah sebesar Rp118.632.800,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika lanya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delict) yang melekat dalam dirinya. Dalam persidangan perkara Para Terdakwa, Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto. Yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan.

Hal.41 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



Selanjutnya selama proses persidangan Para Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Para Terdakwa, Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto, Tersebut sudah dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya sehingga kepada para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya); memungut; mengurangi. Contoh: *‘ia mengambil buku dari lemari’*;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilik;

Menimbang bahwa, istilah “barang sesuatu” ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut : yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan mengambil suatu barang untuk dikuasanya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan “sesuatu barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa S.R. Sianturi membuat rincian barang atas tiga macam, yaitu:

- Barang bergerak yang ada pemiliknya. Barang bergerak yang ada pemiliknya berarti barang itu berada di bawah kekuasaan orang lain. Dan justru barang seperti inilah yang menjadi objek dari delik ini. Tentang

*Hal.42 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg*



pemilikannya dapat terjadi secara bersama-sama atau oleh seseorang atau yang dimiliki oleh negara.

- Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (res nullius). Mengenai barang bergerak yang tidak ada pemiliknya seperti batu di pinggir kali bebas, pasir di pantai laut, sebutir emas di kaki gunung tidak merupakan objek dari delik ini.
- Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Menimbang bahwa barang yang diambil itu "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Barang yang diambil itu mungkin seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja kepunyaan orang lain. Ada kemungkinan si pengambil memiliki sebagian hak atas barang sedangkan sebagiannya lagi kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Terdakwa I Sujito melalui chat Whatsapp dengan menanyakan "Ana orderan, (bahan baku utama pembuat rambut palsu)" kemudian Terdakwa I Sujito menjawab "Ya ana orderan" Terdakwa I Sujito menemukan barang-barang yang diinginkan berupa gulungan Roll HD Lace 9B, gulungan Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya, Terdakwa II Untung Widodo beserta Sdr. Bagus disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 10 (sepuluh) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak saksi ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Sdr. Bagus mengumpulkan barang-barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Sdr. Bagus membuka kandi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I Sujito, dan Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan isi per kandi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi berisi 4 (empat) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo dan Sdr. Bagus mengikat 2 (dua) kandi terebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Gudang penyimpanan bahan baku PT. Sung Chang Indonesia Pusat. Total bahan baku pembuat rambut palsu (WIG) yang Terdakwa II Untung Widodo bersama Terdakwa I Sujito dan bersama dengan Saksi Eksan ambil/curi di tanggal 4 November 2023 dan tanggal 5 November 2023 adalah 19 (sembilan belas) Roll HD Lace 9 B, 4 (empat) Roll Soft Mono dan 2 (dua) dus yang bersisi 72 Roll Wool Band 18 mm;

*Hal.43 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Terdakwa I Sujito keluar dari PT. Sung Chang Indonesia menuju ke Indomaret Kedung menjangan, disitu Terdakwa I Sujito masuk kedalam Indomaret untuk mengambil uang yang kemudian uang tersebut di berikan kepada Saksi Sdr. Bagus sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perintah untuk dibagikan kepada Sdr. Bagus sebesar Rp750.000,00 Saksi Bayu sebesar Rp200.000,00 dan Terdakwa II Untung Widodo mendapat Rp750.000,00 Setelah diberi uang kami menuju ke rumah Terdakwa I Sujito yang beralamat di Kel. Bojong Kac./Kab. Purbalingga. sesampainya di rumah Terdakwa I Sujito Terdakwa II Untung Widodo kembali Ke PT. Sung Chang Indonesia dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Bagus dan membagi uang tersebut sesuai perintah dari Terdakwa I Sujito;

Menimbang, bahwa setelah setelah pergantian shift jaga pada pukul 07.15 WIB, Terdakwa II Untung Widodo dihubungi oleh Terdakwa I Sujito dan mengatakan ingin bertemu di depan SMP N 1 Bukateja. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo menuju ke SMP N 1 Bukateja dan menemui Terdakwa I Sujito. Kemudian Terdakwa I Sujito memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Untung Widodo dengan mengatakan "kie duite olih Rp1.300.000,00 bagi loro" kemudian Terdakwa II Untung Widodo terima dan Terdakwa I Sujito jawab "ya, ora papa". Setelah memberikan uang tersebut kami pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUNG CHANG ( Sdr. Kim Young Yool) mengalami kerugian berupa :

- 1). 4 (empat) Roll Soft Mono dengan total panjang 400 yard seharga Rp13.385.840,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat uluh rupiah);
- 2). 72 (tujuh puluh dua) Roll Wool Band 18 mm dengan total panjang 7200 yard seharga Rp14.844.960,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 3). 19 (Sembilan belas) Roll HD Lace 9 B dengan total panjang 1900 yard seharga Rp90.402.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua ribu rupiah). Total kerugiannya adalah sebesar Rp118.632.800,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum";

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu dilakukan "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" (*met het oogmerk om het zich*

Hal.44 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



*wederrechtelijk toe te eigenen*). Kata-kata “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Maksud itu ditujukan untuk memiliki (menguasai) suatu barang, yaitu barang yang diambil. Dan juga pelaku mengetahui bahwa kepemilikan itu bersifat melawan hukum. Hal ini karena kata “memiliki” dan kata “melawan hukum” terletak di belakang kata “dengan maksud” sehingga kata “dengan maksud” ini mencakup kata “memiliki” dan kata “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi yang awalnya berada di Pos Depan melakukan tugas jaga bersama dengan saksi Deka menuju ke Pos belakang sendirian sambil menurunkan/mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam gudang. Setelah itu saksi menemui saksi Bayu dan menanyakan dimana keberadaan Sdr. Bagus Prayogo, kemudian dijawab bahwa Sdr. Bagus Prayogo sedang keluar mencari makan. Tidak lama kemudian Sdr. Bagus Prayogo dan Terdakwa I Sujito berada di depan gerbang pintu masuk Pos security belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink kombinasi putih milik Sdr. Bagus Prayogo dan Terdakwa I Sujito melakukan chat whatsapp dengan mengatakan “kie nyong karo Yogo wis nang ngarep gerbang mburi” kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gerbang tersebut dan kemudian Sdr. Bagus dan Terdakwa I Sujito masuk serta memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah Pos Belakang, tepatnya di sebelah selatan Pos Security. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam pos security dan mengambil kunci gudang yang disimpan di cantelan paku yang berada di dalam pos security bagian belakang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus, dan Terdakwa I Sujito jalan menuju pintu gudang sebelah timur yang letaknya tidak jauh dari Pos security dengan Terdakwa I Sujito membawa 2 (dua) buah kandi yang dibawa dari rumahnya. Kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang

Hal.45 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa II Untung Widodo ambil. Setelah pintu gudang Terdakwa II Untung Widodo buka, Terdakwa II Untung Widodo, Terdakwa I Sujito masuk kedalam ruangan gudang dan Terdakwa I Sujito langsung menyalakan senter HP miliknya dikarenakan kondisi didalam gudang dalam keadaan gelap (lampu mati). Selanjutnya Terdakwa I Sujito mencari barang/ orderan yang diinginkan oleh Terdakwa I Sujito, setelah Terdakwa I Sujito menemukan barang-barang yang diinginkan berupa gulungan Roll HD Lace 9B, gulungan Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya, Terdakwa II Untung Widodo beserta Sdr. Bagus disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 10 (sepuluh) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak saksi ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Sdr. Bagus mengumpulkan barang-barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Sdr. Bagus membuka kandi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I Sujito, dan Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan isi per kandi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi berisi 4 (empat) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo dan Sdr. Bagus mengikat 2 (dua) kandi terebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sujito keluar gudang menuju sepeda motor milik Sdr. Bagus dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya. dan setelah Terdakwa I Sujito keluar, Sdr. Bagus mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Sdr. Bagus membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang;

Menimbang bahwa pada sekitar pukul 01.30 WIB tanggal 5 November 2023 Terdakwa II Untung Widodo mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam Gudang. Kemudian datang Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 cc warna Putih Nopol tidak tahu milik Terdakwa, sesampainya di depan pintu gerbang belakang Terdakwa I Sujito menghubungi Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo melalui chat whatsapp "nyong wis neng mburi gerbang" tidak lama kemuidian Terdakwa II Untung Widodo membukakan pintu gerbang belakang dan Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo beserta Terdakwa I Sujito masuk langsung

Hal.46 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



mematikan sepeda motor tersebut di sebelah selatan Pos Security. Lalu Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo masuk kedalam Pos Security dan mengambil kunci gudang penyimpanan yang berada di dalam pos security bagian belakang. Setelah Terdakwa Terdakwa II Untung Widodo mengambil kunci tersebut saksi bersama dengan Terdakwa II Untung Widodo, Saksi Eksan dan Terdakwa I Sujito berjalan menuju pintu gudang bagian timur. Sesampainya di depan pintu Saksi Eksan memberikan kunci gudang kepada Terdakwa I Sujito dan Terdakwa I Sujito yang membuka pintu gudang tersebut, lalu kami masuk ke dalam Gudang tersebut bersama-sama dan langsung menuju rak penyimpanan gulungan HD Lace 9B, rak penyimpanan gulungan soft mono dan rak penyimpanan gardus yang Terdakwa Untung Widodo tidak ketahui isinya. Kemudian saksi Eksan beserta Terdakwa II Untung Widodo disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 9 (sembilan) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa I Sujito bersama dengan Saksi Eksan mengumpulkan barang barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Terdakwa I Sujito membuka kandi yang sebelumnya dibawa dan disiapkan oleh Terdakwa I Sujito, dan untuk Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan satu kandi berisi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi lainnya berisi 3 (tiga) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa I Sujito dan Terdakwa II Untung Widodo mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sujito keluar gudang menuju sepeda motor milik Terdakwa II Untung Widodo dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya. dan setelah Terdakwa I Sujito keluar, Terdakwa dibantu oleh Terdakwa II Untung Widodo mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sujito keluar dari PT. Sung Chang Indonesia menuju ke rumah Terdakwa I Sujito.

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito tidak ada meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil barang-barang milik PT. Sung Chang Indonesia tersebut;

*Hal.47 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. SUNG CHANG ( Sdr. Kim Young Yool) mengalami kerugian berupa :

- 1). 4 (empat) Roll Soft Mono dengan total panjang 400 yard seharga Rp13.385.840,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat uluh rupiah);
- 2). 72 (tujuh puluh dua) Roll Wool Band 18 mm dengan total panjang 7200 yard seharga Rp14.844.960,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 3). 19 (Sembilan belas) Roll HD Lace 9 B dengan total panjang 1900 yard seharga Rp90.402.000,00 (Sembilan puluh juta empat ratus dua ribu rupiah). Total kerugiannya adalah sebesar Rp118.632.800,00 (seratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “di waktu malam hari” maka Majelis Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, dan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) serta tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Terdakwa I Sujito melalui chat Whatsapp dengan menanyakan “Ana orderan, (bahan baku utama pembuat rambut palsu)” kemudian Terdakwa I Sujito menjawab “Ya ana orderan”, kemudian Terdakwa II Untung Widodo membalas “Ya oke mengko jam siji”. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo mendapat chat whatsapp dari Sdr. Bagus Prayogo yang saat itu sedang melakukan tugas jaga di Pos Belakang “Ana Orderan apa ora Bose, tulung lah arep

Hal.48 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggo Mitoni anake” kemudian Terdakwa II Untung Widodo jawab “ya gai WA dewek maring Bose (Sujito)”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi yang awalnya berada di Pos Depan melakukan tugas jaga bersama dengan saksi Deka menuju ke Pos belakang sendirian sambil menurunkan/mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam gudang. Setelah itu saksi menemui saksi Bayu dan menanyakan dimana keberadaan Sdr. Bagus Prayogo, kemudian dijawab bahwa Sdr. Bagus Prayogo sedang keluar mencari makan. Tidak lama kemudian Sdr. Bagus Prayogo dan Terdakwa I Sujito berada di depan gerbang pintu masuk Pos security belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink kombinasi putih milik Sdr. Bagus Prayogo dan Terdakwa I Sujito melakukan chat whatsapp dengan mengatakan “kie nyong karo Yogo wis nang ngarep gerbang mburi” kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gerbang tersebut dan kemudian Sdr. Bagus dan Terdakwa I Sujito masuk serta memarkirkan sepeda motor tersebut di sebelah Pos Belakang, tepatnya di sebelah selatan Pos Security. Setelah itu Terdakwa masuk kedalam pos security dan mengambil kunci gudang yang disimpan di cantelan paku yang berada di dalam pos security bagian belakang, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Bagus, dan Terdakwa I Sujito jalan menuju pintu gudang sebelah timur yang letaknya tidak jauh dari Pos security dengan Terdakwa I Sujito membawa 2 (dua) buah kandi yang dibawa dari rumahnya. Kemudian Terdakwa II Untung Widodo membuka pintu gudang dengan menggunakan kunci yang sebelumnya Terdakwa II Untung Widodo ambil. Setelah pintu gudang Terdakwa II Untung Widodo buka, kami masuk kedalam ruangan gudang dan Terdakwa I Sujito langsung menyalakan senter HP miliknya dikarenakan kondisi didalam gudang dalam keadaan gelap (lampu mati). Selanjutnya Terdakwa I Sujito mencari barang/ orderan yang diinginkan oleh Terdakwa I Sujito, setelah Terdakwa I Sujito menemukan barang-barang yang diinginkan berupa gulungan Roll HD Lace 9B, gulungan Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya, Terdakwa II Untung Widodo beserta Sdr. Bagus disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 10 (sepuluh) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak saksi ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Sdr. Bagus mengumpulkan barang-barang yang dimaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Sdr. Bagus membuka kandi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I Sujito, dan Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan isi per kandi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi berisi 4 (empat) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak

Hal.49 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa II Untung Widodo dan Sdr. Bagus mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sujito keluar gudang menuju sepeda motor milik Sdr. Bagus dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya. dan setelah Terdakwa I Sujito keluar, Sdr. Bagus mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Sdr. Bagus membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB pada saat saksi melakukan tugas jaga malam Pos security bagian belakang, Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Terdakwa I Sujito karena Terdakwa II Untung Widodo tahu dirinya sedang membutuhkan uang untuk membeli Popok untuk keperluan anaknya yang masih bayi serta mengatakan bahwa ada orderan lagi dari Terdakwa I Sujito dan mengatakan akan mengambil barang yang sama kembali di dalam Gudang PT. Sung Chang Indonesia. Setelah itu, dikarenakan Terdakwa II Untung Widodo yang kebetulan berjaga di Pos belakang sendiri Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Terdakwa I Sujito dan menyanyakan "ana orderan maning ora kie" dan dijawab "ana barange pada karo sing wingi" dan Terdakwa II Untung Widodo membalas "ya mayuh, jam siji kaya biasa". Pada sekitar pukul 01.30 WIB tanggal 5 November 2023 Terdakwa II Untung Widodo mematikan panel kamera CCTV yang mengarah ke Area Gudang dan mengarah ke dalam Gudang. Kemudian datang Terdakwa II Untung Widodo dan Terdakwa I Sujito dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario 110 cc warna Putih Nopol tidak tahu milik Terdakwa, sesampainya di depan pintu gerbang belakang Terdakwa I Sujito menghubungi Terdakwa II Untung Widodo melalui chat whatsapp "nyong wis neng mburi gerbang" tidak lama kemudian Terdakwa II Untung Widodo membukakan pintu gerbang belakang dan Terdakwa II Untung Widodo beserta Terdakwa I Sujito masuk langsung mematikan sepeda motor tersebut di sebelah selatan Pos Security. Lalu Terdakwa II Untung Widodo masuk kedalam Pos Security dan mengambil kunci gudang penyimpanan yang berada di dalam pos security bagian belakang. Setelah Terdakwa II Untung Widodo mengambil kunci tersebut saksi bersama dengan Terdakwa II Untung Widodo, Saksi Eksan dan Terdakwa I Sujito berjalan menuju pintu gudang bagian timur. Sesampainya di depan pintu Saksi Eksan memberikan kunci gudang kepada

Hal.50 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Sujito dan Terdakwa I Sujito yang membuka pintu gudang tersebut, lalu kami masuk ke dalam Gudang tersebut bersama-sama dan langsung menuju rak penyimpanan gulungan HD Lace 9B, rak penyimpanan gulungan soft mono dan rak penyimpanan gardus yang Terdakwa Untung Widodo tidak ketahui isinya. Kemudian saksi Eksan beserta Terdakwa II Untung Widodo disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 9 (sembilan) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa I Sujito bersama dengan Saksi Eksan mengumpulkan barang barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Terdakwa I Sujito membuka kandi yang sebelumnya dibawa dan disiapkan oleh Terdakwa I Sujito, dan untuk Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan satu kandi berisi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi lainnya berisi 3 (tiga) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa ketahui isinya. Setelah itu Terdakwa I Sujito dan Terdakwa II Untung Widodo mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut. Setelah itu Terdakwa I Sujito keluar gudang menuju sepeda motor milik Terdakwa II Untung Widodo dan mengendarai Sepeda motor tersebut untuk pulang kerumahnya. dan setelah Terdakwa I Sujito keluar, Terdakwa I Sujito dibantu oleh Terdakwa II Untung Widodo mengangkat kandi yang berisi barang-barang hasil pencurian dan membawanya ke sebelah gerbang pos security belakang. Tidak lama kemudian Terdakwa I Sujito datang dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM R4 merek Daihatsu Xenia dengan Nopol tidak tahu berwarna merah marun dan memarkirkan kendaraan tersebut di samping area luar Pos Security bagian belakang. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa membawa 2 (dua) kandi hasil curian tersebut dan memasukkan ke dalam mobil melalui pintu mobil bagian belakang. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Sujito keluar dari PT. Sung Chang Indonesia menuju ke rumah Terdakwa I Sujito;

Menimbang, bahwa setelah Saksi amati rekaman ulang CCTV pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB ada seseorang yang jalan membelakangi melewati CCTV jalan menuju arah panel sekring Listrik lorong depan kantor produksi dan tidak lama kemudian CCTV mati. Pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB ada seseorang lagi yang melewati CCTV menuju arah panel sekring listrik dan tidak lama kemudian mati. Setelah diamati ciri-ciri orang yang mematikan CCTV pada hari sabtu dan minggu tersebut adalah Terdakwa II Untung Widodo, laki-laki, umur 31 Tahun, Satpam, alamat Desa Karangangka Rt. 002 Rw. 002 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga;

Hal.51 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 08.30 WIB karyawan Gudang Sdri. MILA, perempuan, usia sekitar 30 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Penican, Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga dan Sdri. ZENI, perempuan, usia sekitar 27 tahun, Pekerjaan Karyawan, Alamat Desa Selabaya Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, menghubungi saksi Rina bahwa di Gudang PT. SUNG CHANG telah terjadi pencurian Bahan Baku Soft Mono, Kemudian Saksi Rina mengecek ternyata benar adanya kejadian pencurian Bahan Baku Soft Mono 4 (empat) roll panjang dan didepan rak Bahan Baku Soft Mono ada jejak kaki seperti tanpa alas kaki, setelah itu Saksi Rina menghubungi bagian Exim dan IT untuk cek CCTV dari hari Jumat tanggal 3 November 2023 sore setelah pulang kerja pukul 16.30 WIB sampai hari Sabtu tanggal 4 November 2023 tetapi sekitar pukul 01.30 WIB sampai Pukul 03.00 WIB terjeda, kemudian cek CCTV dalam Gudang terlihat ada orang memakai senter HP untuk mencari apa yang mau diambil. Setelah itu sorenya pada hari Senin Saksi Rina melaporkan ke Manajer. Lalu Saksi Rina melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Purbalingga;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Terdakwa I Sujito melalui chat Whatsapp dengan menanyakan “Ana orderan, (bahan baku utama pembuat rambut palsu)” kemudian Terdakwa I Sujito menjawab “Ya ana orderan” Terdakwa I Sujito menemukan barang-barang yang diinginkan berupa gulungan Roll HD Lace 9B, gulungan Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya, Terdakwa II Untung Widodo beserta Sdr. Bagus disuruh untuk mengambil barang yang dimaksud sejumlah 10 (sepuluh) roll HD Lace 9B, 2 (dua) roll Soft mono dan 1 (satu) buah kardus yang tidak saksi ketahui isinya di tempat rak penyimpanan masing masing. Lalu Terdakwa II Untung Widodo bersama dengan Sdr. Bagus mengumpulkan barang-barang yang diaksud menjadi satu di lantai dekat rak penyimpanan HD lace 9B, kemudian Sdr. Bagus membuka kandi yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I Sujito, dan Terdakwa II Untung Widodo memasukan barang-barang tersebut kedalam kandi dengan isi per kandi 6 (enam) buah roll HD lace dan satu kandi berisi 4 (empat) buah Roll HD lace 9B, 2 (dua) buah roll Soft mono dan 1 (satu) kardus yang tidak Terdakwa II Untung Widodo ketahui isinya. Setelah itu

Hal.52 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Untung Widodo dan Sdr. Bagus mengikat 2 (dua) kandi tersebut dengan tali raffia yang berada di dalam gudang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa II Untung Widodo dihubungi oleh Saksi Eksan selaku security yang sedang bertugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA White dan Terdakwa II Untung Widodo yang saat itu sedang bertugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dengan mengatakan bahwa mereka sedang membutuhkan uang, serta mengatakan meminta orderan lagi (pesanan bahan baku), kemudian Terdakwa II Untung Widodo menjawab “ada orderan lagi”;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Terdakwa II Untung Widodo melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Bagus Prayogo, pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sung Chang Indonesia Pusat) Alamat Desa Karangturi Rt. 002 Rw. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bojong Kec./ Kab. Purbalingga. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa II Untung Widodo melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sung Chang Indonesia Pusat), Alamat Desa Kebutuh Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bojong Kec. / Kab. Purbalingga;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin Alm Supardi dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto ikut melakukan proses pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Gudang penyimpanan bahan baku PT. Sung Chang Indonesia Pusat. Total bahan baku pembuat rambut palsu (WIG) yang Terdakwa II Untung Widodo bersama Terdakwa I Sujito dan bersama dengan Saksi Eksan ambil/curi di tanggal 4 November 2023 dan tanggal 5 November 2023 adalah 19 (sembilan belas) Roll HD Lace 9 B, 4 (empat) Roll Soft Mono dan 2 (dua) dus yang bersisi 72 Roll Wool Band 18 mm;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 KUHP tentang “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat adanya kehendak, perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya, dan

*Hal.53 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu antaranya tidak boleh terlalu lama (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II Untung Widodo menghubungi Terdakwa I Sujito melalui chat Whatsapp dengan menanyakan “Ana orderan, (bahan baku utama pembuat rambut palsu)” kemudian Terdakwa I Sujito menjawab “Ya ana orderan”;; dan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa II Untung Widodo dihubungi oleh Saksi Eksan selaku security yang sedang bertugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA White dan Terdakwa II Untung Widodo yang saat itu sedang bertugas jaga di PT. SUNG CHANG INDONESIA Pusat dengan mengatakan bahwa mereka sedang membutuhkan uang, serta mengatakan meminta orderan lagi (pesanan bahan baku), kemudian Terdakwa II Untung Widodo menjawab “ada orderan lagi”;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Terdakwa II Untung Widodo melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Bagus Prayogo, pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sung Chang Indonesia Pusat) Alamat Desa Karangturi Rt. 002 Rw. 001 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga dan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bojong Kec./ Kab. Purbalingga. Pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 Terdakwa II Untung Widodo melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sung Chang Indonesia Pusat), Alamat Desa Kebutuh Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dan Terdakwa I Sujito, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kel. Bojong Kec. / Kab. Purbalingga;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin Alm Supardi dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto ikut melakukan proses pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di Gudang penyimpanan bahan baku PT. Sung Chang Indonesia Pusat. Total bahan baku pembuat rambut palsu (WIG) yang Terdakwa II Untung Widodo bersama Terdakwa I Sujito dan bersama dengan Saksi Eksan ambil/curi di tanggal 4 November 2023 dan tanggal 5 November 2023 adalah 19 (sembilan belas) Roll HD Lace 9 B, 4 (empat) Roll Soft Mono dan 2 (dua) dus yang bersisi 72 Roll Wool Band 18 mm;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Hal.54 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari pembelaan penasihat hukum Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi yang pada pokoknya Pembelaan Penaihat Hukum Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Meneri nota pembelaan/Pledoi penasihat Hukum Terdakwa; 2. Menyatakan Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai pelaku utama sebgagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; 3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA 1.3 1298cc warna merah metalik no polisi AA-9171-GF noka: MHKV1BA2J9K049018 nosin: DE84152 beserta kunci kontak, dan STNK adalah milik Terdakwa dan dikembalikan kepada Terdakwa mengingat Mobil tersebut dalam anggunan kredit Bank; 4. Menyatkan membebankan biaya perkara ini kepada Negara, atas hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara keseluruhan bahwa Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi telah terbukti melakukan tindak pidana yang didkwakan kepadanya, maka pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sampai pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penaihat Hukum Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto yang pada pokoknya menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang seringan-ringannya yaitu dengan putusan pidana percobaan/pidana turut serta atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara keseluruhan bahwa Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto telah terbukti melakukan tindak pidana yang didkwakan kepadanya, maka pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sampai pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para

Hal.55 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20s warna obsidian black nomor imei 863852057526576 dan 863852057526576., 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 Pro 5G Warna Hitam Metalik, Nomor IMEI 1 : 860220050917726, Nomor IMEI 2 : 860220050917734., Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar. Semuanya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan / atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA 1.3 1298cc warna merah metalik no polisi AA-9171-GF noka: MHKV1BA2J9K049018 nosin: DE84152 beserta kunci kontak, dan STNK.yang telah disita dari I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi, maka dikembalikan kepada I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah FLASHDISK Merk SANDISK, warna Silver yang berisi rekaman CCTV di area PT. SUNG CHANG INDONESIA;, dan 1 (satu) bendel hasil pengecekan perhitungan barang yang hilang di PT. SUNG CHANG INDONESIA;, dan 1 (satu) Roll HD Lace 9 B. yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain oleh Penyidik Polres Purbalingga, maka dikembalikan kepada Penyidik Polres Purbalingga melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pengembangan penyelidikan dalam perkara yang lain;

Hal.56 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT SUNG CHANG INDONESIA ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan di lingkungan PT SUNG CHANG INDONESIA;
- Keadaan yang meringankan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Untung Widodo Alias Untung Bin Ranu Suprpto 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y20s warna obsidian black nomor imei 863852057526576 dan 863852057526576.,
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco M3 Pro 5G Warna Hitam Metalik, Nomor IMEI 1 : 860220050917726, Nomor IMEI 2 :

Hal.57 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860220050917734., Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk Negera;

- 1 (satu) Buah FLASHDISK Merk SANDISK, warna Silver yang berisi rekaman CCTV di area PT. SUNG CHANG INDONESIA;
- 1 (satu) bendel hasil pengecekan perhitungan barang yang hilang di PT. SUNG CHANG INDONESIA; dan 1 (satu) Roll HD Lace 9 B;

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Purbalingga melalui Penuntut Umum pengembangan penyelidikan dalam perkara lain;

- 1(satu) unit Mobil DAIHATSU XENIA 1.3 1298cc warna merah metalik no polisi AA-9171-GF noka: MHKV1BA2J9K049018 nosin: DE84152 beserta kunci kontak, dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Sujito Alias Jito Bin (Alm) Supardi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H. dan Crimson, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Puspitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Rudi Winarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Lucy Ariesty, S.H. M.H.

ttd

Erwindu, S.H.

ttd

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maya Puspitasari, S.H.

Hal.58 dari 58 hal. Putusan Nomor : 33/Pid.B/2024/PN Pbg